



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

**CILACAP**

Kode Pos 53223

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Nomor : 188.47/ *29* . 1 /01/16.8 TAHUN 2018

### TENTANG

#### DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Informasi yang dikecualikan, sehingga pada RSUD Cilacap perlu adanya Daftar Informasi yang Dikecualikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana Diktum KESATU pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan Belanja BLUD RSUD Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

DIREKTUR RSUD CILACAP,



PRAMESTI CRIANA DEWI

Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Cilacap

Nomor : 188.47/29.1/01/16.8 TAHUN 2018

Tentang : DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CILACAP

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NO	DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
1.	Informasi yang menghambat proses penegakan hukum.
2.	Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
4.	Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keamanan terakhir ataupun wasiat seseorang
5.	Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang
6.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

DIREKTUR RSUD CILACAP,  
RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CILACAP  
PRAMESTI GRIANA DEWI  
CILACAP

